

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai Permohonan Pemanggilan RUPS Luar Biasa yang diajukan oleh Pemegang Saham kepada Pengadilan Negeri dikarenakan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang melewati jangka waktu seperti yang ditentukan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan mengambil studi kasus Permohonan Nomor.246/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel tentang penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang melewati jangka waktu pada PT Pantoru Mas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Dalam kasus ini, Pemegang saham mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar seluruh Pemegang Saham dipanggil untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa, Pemegang Saham mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikarenakan Direksi dan Dewan Komisaris sudah habis masa jabatannya berdasar pada Pasal 80 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak Permohonan tersebut dengan didasarkan pada pertimbangan hukum Pemohon tidak melakukan pemanggilan internal terlebih dahulu, sedangkan yang diatur dalam Pasal 79 ayat Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah mengenai penyelenggaraan RUPS harus didahului permintaan berupa surat tercatat kepada Direksi yang disampaikan oleh pemegang saham dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemegang Saham tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 UUPT. Skripsi ini juga membahas mengenai dampak bagi PT Pantoru Mas akibat ditolaknya Permohonan pemanggilan RUPS Luar Biasa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengakibatkan Perseroan menggunakan Direksi non aktif, Perseroan terancam Likuidasi, dan untuk menghindari itu semua lebih baik diadakan Circular Resolution.